



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG  
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Pariaman perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman;
- : b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumberdaya manusia (*brainware*), piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Pariaman;
- : c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pariaman ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman ;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman ;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Pariaman;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Pariaman ;
8. Pengelola Data Informasi adalah Tim Pengembangan Smart City yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kota Pariaman ;

9. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja/organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
10. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja/organisasi;
11. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data;
12. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server;
13. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
14. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai/arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
15. Sistem adalah totalitas terpadu dari/atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu;
16. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi;
17. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpanan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, beketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan;
18. Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPADA adalah sistem informasi pendapatan daerah yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon/jajaran Pemerintah Kota Pariaman untuk pengelolaan pendapatan daerah;
19. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SIMPADA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

20. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
21. Redundan adalah duplikasi komponen atau fungsi penting dari suatu sistem dengan tujuan meningkatkan keandalan sistem, biasanya dalam bentuk cadangan atau fail-safe, atau untuk meningkatkan kinerja sistem yang sebenarnya, seperti dalam kasus penerima GNSS, atau pemrosesan komputer multi-utas.
22. Piranti Keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
23. Peranti lunak atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.

#### Pasal 2

Maksud diterapkannya SIMPADA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan SIMPADA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran SIMPADA adalah:

- a. tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan seluruh jajarannya.

## Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SIMPADA Pemerintah Kota Pariaman berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. asas keseimbangan yang dinamis;
- b. asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*);
- c. asas kewenangan khusus simpul jaringan;
- d. asas prioritas penyediaan informasi;
- e. asas pemanfaatan gerbang jaringan (*network gateway*).

## B A B II

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMPADA dan aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistem-subsistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, peranti keras dan peranti lunak;
- (3) Pembangunan dan pengembangan SIMPADA meliputi:
  - a. kualitas sumber daya manusia;
  - b. piranti keras;
  - c. piranti lunak;
  - d. sistem, jaringan telekomunikasi;
  - e. pusat data.

#### Bagian Kesatu

##### Piranti Lunak

#### Pasal 7

Piranti lunak meliputi:

- a. sistem operasi;
- b. sistem informasi;
- c. paket program/aplikasi;
- d. sistem telekomunikasi

#### Bagian Kedua

##### Sistem Operasi

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi SIMPADA Kota Pariaman

disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya;

- (2) Sistem operasi SIMPADA Pemerintah Kota Pariaman memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat *open source (free license)* maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi

##### Pasal 9

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang;
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik;
- (3) Penerapan prinsip sentralistik di lingkup Pemerintah Kota Pariaman hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- (4) Penerapan prinsip desentralisasi pada unit kerja berlaku bagi sistem informasi pendapatan daerah yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit kerja;
- (5) Setiap pembangunan sistem informasi pendapatan daerah, aplikasi atau jaringan untuk setiap unit kerja, harus tetap melakukan koordinasi/konsultasi dengan TIM Pengembangan Smart City Kota Pariaman untuk menjamin integrasi sistem.

##### Pasal 10

#### Sistem informasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu:

- a. klasifikasi I Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman.
- b. klasifikasi II Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan lingkungan satuan unit kerja yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis.

#### Pasal 11

Aplikasi sistem informasi lainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

#### Bagian Keempat

##### Paket Program/Program Aplikasi

#### Pasal 12

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/program aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/sistem informasi.

#### Bagian Kelima

##### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 13

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

#### Bagian Keenam

##### Piranti Keras

#### Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit kerja harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (integrated);
  - b. bagi unit kerja yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh unit kerja harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan;
- (3) Pengadaan piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

### Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 15

- (1) Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya;
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang bekerjasama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain;
- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat diselenggarakan secara khusus oleh Dinas.

## Bagian Delapan

### Pusat Data

#### Pasal 16

- (1) Guna menunjang kebutuhan SIMPADA Kota Pariaman dibangun pusat data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan database Pemerintah Kota Pariaman;
- (2) Untuk pembangunan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unit kerja wajib mengkontribusikan data yang bernilai strategis kepada pusat data, melalui Tim Pengembangan Smart City;
- (3) Pusat data memiliki fasilitas catu daya, redundan (cadangan), koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan dan sistem keamanan baik fisik maupun non-fisik;
- (4) Pusat data ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informatika;
- (5) Pusat data yang dibangun minimal masuk dalam kategori Tingkatan I (Tier I) berdasarkan standar internasional;

## Bagian Kesembilan

### Integrasi Sistem Aplikasi

#### Pasal 17

Sistem aplikasi harus saling interoperabilitas agar dapat dimanfaatkan secara

maksimal untuk menunjang operasionalisasi SIMPADA dan mengefektifkan pelayanan terhadap masyarakat

Bagian Kesepuluh  
Konektifitas dengan Instansi Lain

Pasal 18

- (1) Aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pariaman apabila diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas dapat dihubungkan dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain sepanjang tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Tata cara teknis untuk menghubungkan aplikasi antar Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diawali dengan Memorandum of Understanding (MoU).

BAB III  
OPERASIONALISASI

Pasal 19

- (1) Operasionalisasi SIMPADA Kota Pariaman meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan penyajian data;
- (2) Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kodefikasi yang meliputi penggunaan lambang, simbol, tanda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMPADA Kota Pariaman;
- (3) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesatu  
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Kerja secara aktif maupun pasif;
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Unit Kerja disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan;
- (2) Tata cara Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi;
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi;
- (3) Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (distributed processing);
- (4) Pengelolaan data dapat dilaksanakan dengan pihak lain atas persetujuan Walikota

Bagian Ketiga

Pengelola Data Lokal Fungsional

Pasal 23

- (1) Pengelola data lokal fungsional dilakukan oleh pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data/informasi SIMPADA Kota Pariaman;
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan kepada Tim Pengembangan Smart City untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengambilan Data

Pasal 24

- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data/informasi dapat dilakukan secara manual dan atau komputer;
- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data/informasi melalui Tim Pengembangan Smart City Kota Pariaman dan atau Unit Kerja lokal fungsional.

Bagian Keenam

Analisis dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Data/informasi yang diterima Tim Pengembangan Smart City dan memerlukan

analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit/instansi terkait fungsional;

- (1) Hasil telaah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan Tim Pengembangan Smart City dan selanjutnya akan digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan;
- (2) Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

#### Bagian Ketujuh

#### Data/Informasi

#### Pasal 26

- (1) Seluruh data/informasi yang disimpan pada pusat data adalah bersifat rahasia;
- (2) Penggunaan data/informasi yang tersimpan pada pusat data harus mendapat persetujuan Walikota atau Ketua Tim Pelaksana Tim Pengembangan Smart City Kota Pariaman dan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

#### Bagian Kedelapan

#### Pembiayaan

#### Pasal 27

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMPADA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 28

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI	
WALIKOTA PARIAMAN	
NOMOR KERJA	PARAF / TGL
RIAMAN	3/10-21
MINISTRASI AN UMUM	24/8.21
UM & HAM	24/8.21
RUNDANG	24/8.21

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 20 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 57